



PROSIDING SENANDIKA

Seminar Nasional Administrasi Publik UNTIRTA

Refleksi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK PADA KLASTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN SERANG

Implementation of Child Friendly District Policy Organizers in the Health and Welfare Cluster in Serang Regency

¹Ismayanti, ²Salwa Sabila, ³Zahra Nasywa Zharifah, ⁴Almos Falah Akbar, ⁵Rizky Esaputri,
⁶Nabila Yusni A'isyah, ⁷Irma Nurlaili

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹ismay7433@gmail.com, ²salwasabila1903@gmail.com, ³zahra.nz.nz@gmail.com,
⁴almosakbar2@gmail.com, ⁵rizkyyesaputri@gmail.com, ⁶nabilayusniaisyah@gmail.com,
⁷irmanurlaili25@gmail.com

Kata Kunci:

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan;
Kabupaten Layak Anak;
Kesehatan; Kesejahteraan.

Kebijakan Kabupaten/Kota layak anak dilakukan supaya dapat melindungi serta memenuhi hak-hak anak. Penelitian ini didasari oleh adanya permasalahan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada klaster kesehatan dan kesejahteraan di Kabupaten Serang, yaitu terdapat iklan rokok pada fasilitas umum tempat bermain anak yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kurangnya pengawasan sehingga masih ada masyarakat yang merokok pada fasilitas umum tempat bermain anak yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan masih kurangnya akses sanitasi yang layak terkait jamban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di klaster kesehatan dan kesejahteraan di Kabupaten Serang dengan mempergunakan model implementasi kebijakan Soren C. Winter dengan metode kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi non partisipasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada klaster kesehatan dan kesejahteraan di Kabupaten Serang belum optimal karena ditemukan kendala dalam pengimplementasiannya sehingga belum dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Keywords:

Policy Implementation; Child
Friendly District; Health;
Welfare.

Abstract

The Child-Friendly Regency/City policy is implemented to protect and fulfill children's rights. This study is based on issues related to the implementation of the Child-Friendly Regency policy in the health and welfare cluster in Serang Regency, such as the presence of cigarette advertisements in public facilities where children play, which are designated as Non-Smoking Areas (KTR), inadequate supervision leading to people smoking in these areas, and limited access to proper sanitation, particularly toilets. This study aims to examine the

implementation of the Child-Friendly Regency policy in the health and welfare cluster in Serang Regency using Soren C. Winter's policy implementation model and a descriptive qualitative method. Data were collected through non-participatory observation, interviews, and document studies. Data analysis employed the Miles, Huberman, and Saldana models. The results indicate that the policy implementation has not been optimal due to challenges in execution, hindering its contribution to achieving policy goals

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga bagi pembangunan nasional dan merupakan penerus bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai generasi emas yang memiliki potensi strategis untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan bangsa di masa depan. Anak merupakan aset negara, maka perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan supaya dapat memastikan keberlangsungan hidup, pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan sosial, karena menjadi penentu kualitas SDM bangsa kedepannya. Namun, kenyataannya hak-hak anak serta perlindungan anak masih belum dapat terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan. Dilansir dari Detik.com (2024), selama periode 2023, jumlah laporan pelanggaran hak dan perlindungan anak sebesar 3.883 laporan, terdiri dari pelanggaran terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebesar 2.036 laporan dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebesar 1.866 laporan. Dari ribuan kasus tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membaginya kedalam lima kluster. Kluster terbanyak adalah aduan pelanggaran terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Sepanjang tahun 2023, banyaknya laporan mengenai masalah yang dihadapi anak-anak, termasuk pemenuhan hak identitas, pengasuhan yang bermasalah di dalam lingkungan keluarga, hak kesehatan dasar, malpraktik dalam layanan kesehatan, stunting, dan perundungan di sekolah. Selain itu, terdapat isu perlindungan khusus seperti anak yang menjadi korban kejahatan seksual dan kekerasan fisik serta psikis. Untuk mewujudkan Indonesia yang layak anak, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, kebijakannya merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional antara UNICEF dan PBB melalui konvensi Hak Anak atau *Convention on The Right of the Child* (CRC).

Setiap kabupaten/kota dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bilamana telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Ditetapkan 24 indikator yang menjadi indikator KLA yang termuat dalam 1 kelembagaan yang terdiri dari 5 klaster, yaitu Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya dan Klaster V Perlindungan Khusus.

Banten menjadi satu di antara Provinsi di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai Provila (Provinsi Layak Anak), adapun Banten mendapat Anugerah Provila sebanyak empat kali berturut-turut, ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki komitmen yang kuat dalam menggerakkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan KLA (Mardiyansah, 2023). Alasan utama Provinsi Banten dianugerahi penghargaan Provinsi Layak Anak adalah karena seluruh Kabupaten/Kota nya telah melaksanakan Kota/Kabupaten Layak Anak, ini sesuai Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Kota/Kabupaten Layak Anak di Provinsi Banten Tahun 2023

No.	Kota/Kabupaten	Peringkat Kelas KLA
1	Kabupaten Lebak	Madya
2	Kabupaten Pandeglang	Pratama
3	Kabupaten Serang	Madya
4	Kabupaten Tangerang	Madya
5	Kota Cilegon	Madya
6	Kota Serang	Pratama
7	Kota Tangerang	Nindya
8	Kota Tangerang Selatan	Nindya

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Sebagaimana data pada Tabel 1, dapat dipahami Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menjadi Kota Layak Anak dengan predikat kelas tertinggi, dimana urutannya adalah Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota lainnya masih berusaha meningkatkan predikat KLA, salah satunya adalah Kabupaten Serang yang sedang berupaya menaikkan kelas menuju gelar Nindya.

Kabupaten Serang telah menerapkan kebijakan KLA sejak tahun 2022 melalui terbitnya Perda Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berperan menuntaskan permasalahan anak. Dengan terbitnya Perda KLA tersebut, maka Kabupaten Serang diberikan penghargaan kenaikan kelas KLA dari tingkat Pratama ke Madya yang diberikan oleh Kemen PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) RI Tahun 2022 (Diskominfo, 2022). Namun, meskipun telah memperoleh predikat KLA Madya, terdapat masalah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terkait KLA. Dalam Klaster III terkait Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, terdapat masalah yang berkaitan dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, dan tersedia kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan observasi awal, wawancara pendahuluan, dan *literatur review* ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan di Kabupaten Serang.

Pertama, ditemukan iklan rokok yang diletakkan di sekitar Kawasan Tanpa Rokok (KTR), salah satu lokasinya terletak di Alun-alun Kramatwatu Kabupaten Serang, dimana iklan tersebut diletakkan di depan Alun-alun, ini diperlihatkan dalam Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1
Iklan Rokok di Depan Alun-alun Kramatwatu, Kabupaten Serang.
Sumber: Peneliti, 2024.

Berdasarkan Gambar 1, terlihat adanya ketidaksesuaian fakta di lapangan dengan aturan dalam Peraturan Daerah KLA, yaitu pada klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan. Pada indikator F No. 3 dijelaskan bahwa dilakukan monitoring dan menjamin tidak ditemukan adanya iklan rokok di tempat publik dimana anak banyak berkumpul. Selain itu, pada indikator F No. 5 dijelaskan bahwa adanya kawasan tanpa rokok serta bebas iklan rokok di fasilitas tempat umum, fasilitas tempat anak bermain, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat umum, tempat anak bermain, dan alun-alun. Dengan demikian, pemasangan iklan tersebut bertentangan dengan Perda yang ada, hal ini juga menunjukkan kurangnya keseriusan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait perokok anak dengan semakin maraknya dijumpai iklan rokok dalam fasilitas publik yang di dalamnya terdapat anak bermain dan berkumpul.

Kedua, kurangnya pengawasan sehingga masih banyak ditemukan pengunjung yang merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sebagaimana temuan peneliti berikut:



Gambar 2
Pengunjung yang merokok pada Taman Ciruas Kabupaten Serang

Sumber: Peneliti, 2024.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, anak-anak belum dapat terbebas dari asap rokok meski tengah berada di fasilitas publik yang termasuk dalam wilayah KTR. Fakta ini berkesenjangan dengan Perda pada klaster III terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam indikator F No. 2, yaitu adanya monitoring dan menjamin setiap fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok.

Ketiga, masih banyaknya masyarakat Kabupaten Serang yang belum memiliki sarana sanitasi yang layak, sebanyak 240.402 kepala keluarga di Provinsi Banten belum memiliki jamban, Kabupaten Serang berada pada posisi 3 terbanyak dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, yaitu 15,31 persen (Kompas.com, 2023). Menurut Kepala Bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) pada Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Serang, permasalahannya bukan tidak mampu membuat jamban untuk sanitasi yang lebih baik, tetapi masalah kultur dan kebiasaan yang sulit diubah. Per awal tahun 2024 sudah ada 117 desa atau 35,88 persen dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Serang menyatakan sudah terbebas dari kebiasaan BABS (Banpos.co, 2024). Masih adanya kebiasaan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) pada masyarakat tidak sesuai dengan indikator KLA huruf e, yaitu persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.

Mengacu pada isu tersebut, karenanya peneliti tertarik melaksanakan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan di Kabupaten Serang. Urgensi penelitian ini adalah ikut berperan serta dalam mengarahkan kebijakan dan tindakan yang diperlukan supaya dapat terwujudnya pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan di Kabupaten Serang, melalui pemahaman mendalam terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam klaster kesehatan dasar

dan kesejahteraan di Kabupaten Serang, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu sesuai dengan fokus penelitian. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sekar Adelia Nuriawati, Retna Hanani, Amni Zarkarsyi Rahma (2024) yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang” dengan memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang pada proses *Collaborative Governance* belum dilaksanakan dengan maksimal. *Kedua*, penelitian Risqi Ibnu Destiawan dan Eva Eviany (2023) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak” memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori evaluasi *CIPP* dari Stufflebeam, temuan penelitian menyatakan bahwa Implementasi Program KLA di Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan sesuai dengan tuntutan hak anak dan peraturan yang ada, namun masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait KLA. *Ketiga*, penelitian Febriana Dewi Utami, Dakum, Puji Sulistyaningsih (2023) dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak” memakai metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KLA masih dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM, adanya tradisi budaya pernikahan di usia dini yang sangat kuat, kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk sosialisasi, serta rendahnya tingkat pendidikan, terutama di daerah pinggiran Kabupaten Magelang (pegunungan).

B. METODE

Metode penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif, sebab peneliti menginginkan pemahaman dan eksplorasi mendalam terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan di Kabupaten Serang. Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi non partisipasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data berdasarkan Miles, Huberman, dan Saldana (2014), dimana terdapat empat tahap dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

Teknik *purposive* digunakan untuk menentukan informan, peneliti sudah memetakan dan melakukan pertimbangan pihak-pihak mana saja yang paling memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Selain itu penentuan informan dibantu oleh metode *snowball* untuk mencari lebih banyak partisipan dalam melengkapi data. Data informan ada pada tabel 2::

Tabel 2
Informan Penelitian

No.	Jabatan/Pekerjaan	Kode	Keterangan
1	Dinas PPPA Penyuluh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPA	I1-1	Key Informan
2	Staf Bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Serang	I1-2	Key Informan

No.	Jabatan/Pekerjaan	Kode	Keterangan
3	Staf Bagian Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang	I1-3	Key Informan
4	Kepala Seksi Penegakan Satpol PP Kabupaten Serang	I1-4	Key Informan
5	Forum Anak Kabupaten Serang	I1-5	Secondary Informan
6	Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	I1-6	Secondary Informan
7	Masyarakat Pengunjung Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	I1-7	Secondary Informan
8	Masyarakat yang belum memiliki Jamban	I1-8	Secondary Informan

Sumber: Peneliti, 2024.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *top-down* dengan model implementasi Soren C. Winter (2012) karena dimensi-dimensi dalam teori Soren C. Winter dinilai lebih relevan dalam menjawab permasalahan penelitian, dimana terdapat tiga dimensi penilaian, yaitu: (1) Perilaku hubungan antar organisasi, (2) Perilaku implementor aparat/birokrat tingkat bawah, dan (3) Perilaku kelompok sasaran.

1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi

a. Komitmen

Dalam menjalankan hubungan antar organisasi, kepercayaan saling memegang peran penting yang berakar dari janji yang diwujudkan melalui tindakan. Menurut May (dalam Indiaty, 2021), komitmen merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, menurut Winter (2012), komitmen dari birokrasi tingkat bawah juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Komitmen dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan KLA dicantumkan melalui pembentukan gugus tugas KLA melalui Surat Keputusan Gugus Tugas oleh Bupati Serang. *Leading sector* dalam Penyelenggaraan KLA sepenuhnya pada Dinas DKBP3A Kabupaten Serang. Dalam pembentukan gugus tugas melibatkan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yaitu BAPPEDA Kabupaten Serang sebagai ketua gugus, DKBP3A Kabupaten Serang sebagai sekretaris, SATPOL PP Kabupaten Serang sebagai pengawas. Adapun ketua dalam klaster III (Kesehatan dasar dan kesejahteraan), yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Dalam penyelenggaraan KLA, DKBP3A Kabupaten Serang membentuk Forum anak berfungsi sebagai sarana bagi anak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANG).

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, maka kesimpulannya adalah komitmen dalam Penyelenggaraan kabupaten layak anak sudah tercantum dalam Surat Keputusan Gugus Tugas oleh Bupati Kabupaten Serang yang melibatkan beberapa OPD terkait dan Forum Anak.

b. Koordinasi Antar Organisasi

Keberhasilan dalam koordinasi memastikan bahwa tugas dilaksanakan secara efektif dan tujuan organisasi tercapai. Koordinasi antar organisasi yang dilakukan oleh OPD Kabupaten Serang sudah dilakukan melalui rapat-rapat gugus tugas terkait dengan KLA. Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam KLA juga melibatkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan bekerjasama dengan desa serta kecamatan dengan pembentukan satgas di kecamatan guna membangun *awareness* masyarakat terkait perlindungan khusus anak.. Penyelenggaraan PATBM melibatkan unsur tokoh agama, ibu-

ibu PKK staf dari setiap kelurahan, dan juga kader, nantinya mereka yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait KLA.

Namun demikian, rapat gugus tugas memiliki berbagai kelemahan, antara lain yang mengikuti rapat hanya staf-staf bidang. Rapat yang dilakukan adalah per satu tahun sekali secara offline membahas evaluasi dari masing-masing OPD terkait masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan kemudian dicarikan solusinya. Terkait dengan klaster III (Kesehatan dasar dan kesejahteraan), Dinas Kesehatan sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Serang terkait jambanisasi. Dalam pembagian tugasnya dilakukan setiap bulan, dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Serang memberikan data terkait akses sanitasi yaitu terkait perilakunya, di mana fokusnya adalah pada masyarakat agar bisa mengakses jamban sehat. Sedangkan Dinas PUPR terkait dengan jumlah sarana jamban.

2. Perilaku Implementor Aparat/Birokrat Tingkat Bawah

a. Kontrol Politik

Kontrol politik dalam hal ini adalah ada tidaknya tindakan diskresi atau kebebasan pengambilan keputusan sesuai dengan realita atau situasi di lapangan, serta bagaimana pemerintah mengatur agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal. Dalam segala keputusan atau tindakan yang diambil seharusnya tidak melanggar pada aturan karena pada dasarnya aturan dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Namun, pada realitanya seperti pada masalah terkait iklan rokok yang tidak sesuai dengan aturannya iklan tersebut pada fasilitas umum yang dimana tempat tersebut juga merupakan tempat anak bermain.

Dinas Kesehatan Kabupaten Serang melakukan pengawasan kebijakan adalah dengan melakukan pengecekan secara langsung di lapangan setiap bulan. Adapun kontrol yang dilakukan DKBP3A Kabupaten Serang kepada OPD yang terlibat dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah dengan mengingatkan pada rapat pertemuan gugus tugas tersebut.

b. Kontrol Organisasi

Pengawasan organisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin bahwa kegiatan dijalankan berdasarkan rencana. Adapun pengawasan yang dilakukan pada internal organisasi DKBP3A Kabupaten Serang adalah dengan melakukan rapat-rapat internal dan dilakukan pada saat momen apel pagi sehingga sosialisasi di internal sudah tersampaikan dengan baik. Sedangkan, pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dilakukan dengan monitoring langsung ke lapangan melalui tenaga sanitarian atau tenaga Kesehatan Lingkungan, sedangkan Dinas PUPR Kabupaten Serang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang juga rutin melakukan evaluasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun.

DKBP3A Kabupaten Serang sebagai *leading sector* KLA melakukan pengawasan kepada OPD terkait dengan mengingatkan melalui rapat-rapat gugus tugas agar dapat memastikan KLA berjalan dengan optimal. Satpol PP telah melakukan pengawasan KTR namun belum sampai pada mengawasi KTR di fasilitas publik yang terdapat anak berkumpul dan bermain seperti taman dan alun-alun. Forum anak yang dikelola dan diawasi oleh DKBP3A Kabupaten Serang sebagai wadah aspirasi anak atau sebagai sektor yang paling dekat dengan anak juga turut berperan melalui agenda *go to school* dalam memberikan pemahaman bahaya rokok. Namun, rapat gugus tugas yang dilakukan setiap tahun sekali dirasa memiliki kendala karena menurut DKBP3A yang menghadiri rapat tersebut bukan berada pada level pimpinan tertinggi.

c. Etos Kerja

Etos kerja mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan birokrat. Etos kerja yang kuat menjadi dedikasi pada pekerjaannya dan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan secara efektif. Dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan KLA, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang sebagai ketua dalam klaster III telah melaksanakan etos kerja sesuai nilai-nilai BERAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Para pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Bidang Penyehatan Lingkungan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Kesehatan Lingkungan dan Surat Izin Praktik (SIP). Selain itu, Satpol PP Kabupaten Serang juga telah melaksanakan etos kerja sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan tupoksinya. Dalam mendukung keberhasilan KLA, OPD terkait itu harus memenuhi beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam menyelenggarakan KLA, yaitu sertifikasi konvensi hak anak, melibatkan forum anak, dan harus disertai inovasi untuk mendukung keberhasilan KLA.

d. Norma-norma Profesionalisme

Norma-norma profesionalisme berkaitan pada kualitas dan kuantitas SDM yang ada pada organisasi. Dari segi kualitas SDM dalam mendukung keberhasilan KLA, para pegawai harus memiliki sertifikasi konvensi hak anak, namun belum sepenuhnya pegawai DKBP3A Kabupaten Serang memiliki sertifikasi hak anak. Koordinasi para pegawai pada setiap OPD juga masih kurang optimal. Setiap pertemuan dalam menyelenggarakan KLA tidak dilakukan secara intensif, masih ada beberapa pegawai yang tidak bisa menghadiri pertemuan itu dan mewakilkan dengan pegawai yang lainnya.

Sementara itu, dari segi kuantitas SDM yang ada pada Dinas Kesehatan pada Bidang Penyehatan Lingkungan belum memadai. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga sanitarian pada puskesmas di Kabupaten Serang karena dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh bidan dan perawat sehingga program kesehatan lingkungan kurang optimal. Dalam seminggu, program kesling hanya dilakukan beberapa hari saja. Dari segi kuantitas sumber daya finansial, masih kurangnya anggaran terkait kegiatan sanitasi atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Namun, walaupun dengan anggaran yang terbatas tetapi dengan adanya lintas program, lintas bidang, bahkan lintas OPD, kegiatan dapat dilakukan untuk menyelenggarakan KLA dan tetap berupaya agar program dapat tetap berjalan secara optimal.

3. Perilaku Kelompok Sasaran

a. Respon Positif

Respon positif yang ditunjukkan oleh dukungan publik terhadap suatu kebijakan merupakan peran yang sangat penting. Tanpa dukungan dari kelompok sasaran, pelaksanaan kebijakan tidak akan optimal. Dalam penyelenggaraan kebijakan KLA, sebagian masyarakat mendukung kebijakan penyelenggaraan KLA meskipun mereka belum sepenuhnya memahami detail kebijakan tersebut. Dukungan ini didasarkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat dan aman. Namun, kerja sama antar OPD dalam mengimplementasikan kebijakan ini masih perlu ditingkatkan. Meskipun masalah sanitasi telah berjalan dengan optimal, penanganan gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat masih belum optimal. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam semua aspek kebijakan sangat penting. Untuk mencapai KLA, perhatian khusus harus diberikan pada edukasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar OPD guna memastikan semua aspek kesehatan dan kesejahteraan anak terpenuhi secara masif.

b. Respon Negatif

Respon negatif penting dalam pelaksanaan kebijakan karena dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah. Beberapa masyarakat merespon negatif kebijakan KLA, terutama pengunjung alun-alun dan perokok karena mereka menginginkan disediakan area khusus merokok dan tidak memperlakukan iklan rokok yang terpasang. Disisi lain, masih adanya kebiasaan dari beberapa warga yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dan menjadi pusat perhatian, meskipun Dinas PUPR Kabupaten Serang telah membangun fasilitas jamban yang memadai. Respon negatif muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebijakan tersebut. Kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak berwenang menyebabkan masyarakat tidak menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk anak-anak. Sebagai hasilnya, masyarakat lebih fokus pada kepentingan jangka pendek dan kenyamanan pribadi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi generasi muda.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, diperoleh bahwa Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan di Kabupaten Serang belum berjalan optimal. Pada dimensi perilaku hubungan antar organisasi, masih kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam klaster kesehatan dan kesejahteraan. Pada dimensi implementor aparat/birokrat tingkat bawah, implementasi belum berjalan dengan optimal karena adanya tindakan diskresi yang melanggar aturan dengan masih meloloskan iklan-iklan rokok pada fasilitas umum. Selain itu, masih kurangnya SDM ahli dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Pada dimensi kelompok sasaran, implementasi belum berjalan dengan optimal karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat karena kurangnya sosialisasi terkait kebijakan KLA pada masyarakat.

Adapun rekomendasi peneliti, yaitu: (1) DKBP3A Kabupaten Serang sebagai *leading sector* perlu meningkatkan intensitas koordinasi secara rutin dengan setiap OPD antara Satpol PP dengan Dinas Kesehatan terkait penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan penegakan pemasangan iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang termasuk tempat bermain anak; (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang perlu menambah kuantitas pegawai pada tenaga sanitarian di puskesmas dan perlu mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawai dan OPD yang terlibat dalam KLA agar memiliki sertifikasi konvensi hak anak; (3) DKBP3A perlu melakukan sosialisasitentang kebijakan KLA secara masif pada masyarakat.

REFERENSI

Buku:

- Indiati. (2021). *Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Waskita Dharma: Malang.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J. (2014). *A Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Winter, Soren C. (2012). *The SAGE Handbook of Public Administration, Second Edition*. SAGE Publications: Los Angeles.

Artikel Jurnal:

- Destiawan, Risqi Ibnu., Eva Eviany. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak*. Jurnal Tatapamong. 5(1), 64-80.
- Nuriawati, Sekar Adelia., Retna Hanani., Amni Zarkarsyi. (2024). *Proses Collaborative Governance dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang*.

Journal of Public Policy and Management Review. 13(2): 1-20.

Utami, Febriana Dewi., Dakum., Puji Sulistyanyingsih. (2023). *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak*. Ahmad Dahlan Legal Perspective. 3(2). 120-131.

Peraturan Perundang-Undangan:

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2022). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. Serang, Serang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.

Sumber Lain:

Banpos.co. (19 Januari 2024). *Di Kabupaten Serang Sulit Atasi Dolbon*. Banpos.co. URL: <https://banpos.co/2024/01/19/di-kabupaten-serang-sulit-atasi-dolbon/>. Diakses pada 26 April 2024.

KIP Diskominfo Kabupaten Serang. (25 Juli 2022). *Naik Satu Peringkat, Kabupaten Serang Raih Penghargaan KLA Tingkat Madya*. URL: <https://diskominfosatik.serangkab.go.id/baca/naik-satu-peringkat-kabupaten-serang-raih-penghargaan-kla-tingkat-madya>. Diakses pada 26 April 2024.

Mardiyansah, A. (26 Juli 2023). *Provinsi Banten Kembali Raih Provinsi Layak Anak Tahun 2023*. Biropengadaanbarjas. URL: <https://biropengadaanbarjas.bantenprov.go.id/berita/provinsi-banten-kembali-raih-provinsi-layak-anak-tahun-2023>. Diakses pada 26 April 2024.

Kompas.com. (10 Oktober 2023). *240.000 Keluarga di Banten Belum Punya Jamban Layak*. url: <https://regional.kompas.com/read/2023/10/10/160622478/240000-keluarga-di-banten-belum-punya-jamban-layak>. Diakses pada 26 April 2024.

Detik.com. (22 Januari 2024). *KPAI Catat 3.883 Aduan Pelanggaran Hak-Perlindungan Anak Selama 2023*. URL: <https://news.detik.com/berita/d-7154799/kpai-catat-3-883-aduan-pelanggaran-hak-perlindungan-anak-selama-2023>. Diakses pada 9 April 2024.